

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Wisnu Pratomo Ady¹, Waty Suwarty Haryono¹, Saefullah¹

Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana¹

**E-mail : wisnupratomoady484@gmail.com^{*}, profwatyharyono@gmail.com,
saefullah1980@gmail.com**

Abstract

Premeditated murder is punishable by the death penalty in accordance with Article 340 of the Criminal Code. In this article, it is stated that perpetrators of premeditated murder can be threatened with the death penalty, life imprisonment or a maximum prison sentence of 20 years. The problems discussed in this research are why is there still a death penalty imposed by judges in Indonesia? In conclusion, the death penalty is still the heaviest punishment of all punishments in Indonesian positive law. However, after reviewing the existing articles, we found that the right to life and a person's life is absolute. These rights are limited by the rights of other people as well. Because basically violations of human rights are regulated in article 7 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, where serious crimes that can be sentenced to death include the crime of premeditated murder. That is why until now, the imposition of the death penalty by a judge is still taking place in Indonesia. The basis of the judge's legal considerations for imposing the death penalty on perpetrators of premeditated murder in Decision No.19/PID/2023/PT TTE and Decision No.51/PID/2023/PT BJM is appropriate and appropriate, as the criminal elements in Article have been fulfilled 340 of the Criminal Code so that the actions of these heinous perpetrators can be punished.

Keywords: *Death Penalty, Premeditated Murder, Human Rights*

A. LATAR BELAKANG

Tujuan negara Indonesia adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal ini diamanatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, kebangsaan, atau status sosial. Selain itu, HAM tidak dapat dicabut, karena hak tersebut dimiliki oleh setiap individu semata-mata berdasarkan kemanusiaannya sebagai ciptaan Tuhan, bukan karena kewarganegaraan mereka (Retno Kusniati, 2011). Oleh karena itu, di Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada pandangan/falsafah hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-undang ini.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bersifat independen dan otonom. Hal ini juga dipertegas oleh Kekuasaan kehakiman berpegang pada prinsip utama sebagai lembaga atau institusi negara yang bersifat independen (Rohman & Naidarti, 2024). Kekuasaan kehakiman dalam setiap rezim di Indonesia menjadi suatu postulat politik yang sulit disangkal,

menunjukkan bahwa karakter dan pola kekuasaan eksekutif memiliki pengaruh besar terhadap independensi serta ketidakberpihakan lembaga peradilan (Gusman, 2024).

Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Pajak menjalankan fungsi peradilan, namun hingga kini masih berada di bawah dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan (Situmeang, 2022). Hakim dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dituntut agar dapat bertindak adil dalam upaya penegakan hukum salah satunya dalam proses penjatuhan hukuman.

Kekuasaan kehakiman adalah kewenangan dalam suatu negara berdaulat untuk menafsirkan hukum dan menegakkan keadilan sesuai dengan ideologi nasional, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fatharani, Al-Zalmmi, Fauzi, & Ansha, 2024). Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan juga harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk suatu perkara, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Kalau seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadili. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis, rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Kewenangan hakim di pengadilan pada dasarnya ada dua yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan berkaitan dengan substansi perkara. Pertimbangan mengenai kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan sangat penting, karena di sinilah titik tolak pijakan hakim untuk masuk ke dalam pokok perkara. Bila pengadilan tidak berwenang secara absolut, maka majelis hakim tidak boleh melanjutkan pemeriksaan perkara dan wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Kewenangan absolut pengadilan negeri (peradilan umum) diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Majelis hakim wajib memuat pertimbangan ini, karena pada dasarnya mempertimbangkan kewenangan absolut adalah mutlak adanya, meskipun tanpa didahului dengan eksepsi. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan negeri.

Setelah pertimbangan pertama hakim tersebut ketika akan mengadili suatu perkara termasuk perkara pembunuhan berencana ini, maka ketika di dalam sidang pengadilan sedang berlangsung juga para hakim mempunyai dasar tersendiri dalam mempertimbangkan perkara yang diadili.

Ada berbagai bentuk kejahatan yang dapat dikenakan hukuman pidana baik yang dilakukan seseorang atau kelompok. Suatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satunya kejahatan terhadap nyawa yang menimbulkan hilangnya nyawa orang atau matinya terhadap orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak (Gunadi & Efendi, 2014). Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Jika akibat perbuatan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan. Dan jika menghilangkan nyawa orang lain dengan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, dan dengan sengaja dengan melawan hukum maka dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan berencana.

Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan (moord). Dalam KUHP terdapat lima bentuk yang merupakan subjek tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan (dader), menyuruh melakukan (doen plegen), mereka yang turut serta (medeplegen), penggerakan (uitlokking), dan pembantuan (medeplichtigheid). Menurut putusan perkara Nomor 19/PID/2023/PT TTE, memutuskan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Gabriel Ola yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana, sebagai Terdakwa dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana. Dalam putusan perkara tersebut Terdakwa Gabriel Ola di beri pidana hukuman mati atas tindakannya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Pada kasus lainnya, putusan perkara Nomor 51/PID/2023/PT BJM, memutuskan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Muhammad Iyan yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Terdakwa dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana. Dalam putusan perkara tersebut Terdakwa Muhammad Iyan juga di beri pidana hukuman mati atas tindakannya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Proses penjatuan putusan pidana mati yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuan pidana mati tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Dari Pemegang Fidusia

Pidana mati diatur dalam KUHP Pasal 10 sebagai hukuman pokok di Indonesia. Hukuman ini bertujuan mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, keberadaannya memicu pro dan kontra di kalangan ahli, baik nasional maupun internasional. Dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hirarkis substantif sebagai sanksi pidana terberat (Nandang Sambas, 2007). Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai keadilan dan hak asasi manusia, namun belum sepenuhnya diterapkan dalam tata hukum. Ketidakterlaksanaan prinsip Pancasila dalam hukum mungkin disebabkan oleh belum adanya pemahaman yang utuh mengenai asas hukum berbasis Pancasila, khususnya dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. HAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak mendasar yang melekat pada jati dirinya. Hak-hak ini memberikan seseorang suatu "keistimewaan" yang menjamin perlakuan sesuai dengan hak tersebut. Selain itu, keberadaan hak ini juga menimbulkan kewajiban bagi individu untuk menghormati dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap "keistimewaan" yang dimiliki oleh orang lain (Majda El Muhtaj, 2008).

Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hukum dan keadilan, harus memastikan pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 73 menyatakan bahwa hak dan kebebasan dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74 menegaskan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini. Maka, segala bentuk perampasan hak asasi manusia merupakan pelanggaran. Namun, dalam konteks hukum pidana, pelanggaran tersebut harus dinilai berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pidana mati merupakan hukuman terberat dalam KUHP, karena melibatkan pencabutan nyawa seseorang oleh negara setelah putusan hukum tetap. Banyak negara telah menghapus pidana mati dari sistem hukumnya, menganggapnya sebagai warisan historis yang tidak sesuai dengan perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A UUD RI 1945, Pasal 6 ayat (1) ICCPR, dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Belanda, sebagai sumber KUHP, telah menghapus pidana mati sejak 1870 sejalan dengan gerakan Abolisisionis dan prinsip hukum pidana yang lebih manusiawi.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara. Salah satu hak mendasar tersebut adalah hak untuk hidup, yang menjadi dasar utama bagi penolakan terhadap pidana mati. Penulis berkesimpulan bahwa vonis pidana mati untuk pembunuhan berencana sudah relevan, karena termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pidana mati dipandang sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan yang membutuhkan peran tidak hanya dari penegak hukum, tetapi juga masyarakat. Lingkungan sosial yang baik berperan dalam mencegah perilaku kriminal. Pidana mati tetap ada di Indonesia untuk memberikan efek jera dan melindungi hak asasi warga negara. Fungsi hukum pidana adalah melindungi pelaku maupun korban tindak pidana, sehingga pembatasan hak asasi manusia hanya dibenarkan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dasar Petimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Pada Pelaku Pembunuhan Berencana Penulis menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan No.19/PID/2023/PT TTE dan Putusan No.51/PID/2023/PT BJM, sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Berdasarkan analisis, perbuatan Terdakwa Gabriel Ola dalam Putusan No.19/PID/2023/PT TTE dan Terdakwa Muhammad Iyan dalam Putusan No.51/PID/2023/PT BJM terbukti memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Proses peradilan bertujuan mencari keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam hukum pidana, tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dipandang sebagai kejahatan yang harus diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan di pengadilan sebagai bagian dari penegakan hukum (law enforcement). Putusan No.19/PID/2023/PT TTE, memuat fakta bahwa Gabriel Ola terbukti merampas nyawa Mareyke Magdalena Lure, Seiska Derek, dan anak Kristian Yohanes Lure, sedangkan dalam Putusan No.51/PID/2023/PT BJM, Muhammad Iyan terbukti menghilangkan nyawa Norlaila (39), Normadinah (6), dan Muhammad Fahri (4).

Menurut hukum pidana, unsur sengaja dapat ditentukan melalui dua teori, yaitu teori kehendak (*Wills Theorie*) oleh Von Hippel dan teori pengetahuan (*Voorstelings Theorie*) oleh Frank, yang menurut Prof. Moelyanto, S.H., unsur kehendak mencakup pengetahuan atau gambaran tentang akibat yang ditimbulkan. *Opzet* (kesengajaan) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. PAF Lamintang menjelaskan bahwa unsur sengaja dalam Pasal 340 KUHP mencakup sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidbewustzijn*), dan sengaja sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Menurut SR Sianturi, merampas nyawa berarti mengambilnya secara paksa atau dengan kekerasan, seperti memukul, menusuk, meracuni, atau tindakan lain yang menyebabkan kematian. Dalam penerapan Pasal 340 KUHP, kematian korban harus merupakan kehendak pelaku. Terkait perencanaan, praktik peradilan menyatakan bahwa suatu tindakan dikategorikan terencana apabila ada selang waktu antara niat dan pelaksanaannya, memungkinkan pelaku berpikir dengan tenang sebelum melakukan kejahatan. *Jurisprudensi*

menegaskan bahwa waktu ini, baik singkat maupun panjang, harus cukup untuk mempertimbangkan akibat perbuatannya dalam kondisi kejiwaan yang stabil.

Penulis berpendapat bahwa dalam hukum pidana, delik pembunuhan berencana harus dibuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dan peristiwa yang terjadi. Penerapan asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan) mencakup unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dapat dibagi menjadi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Sementara kealpaan terdiri dari kealpaan dengan kesadaran dan kealpaan tanpa kesadaran.

Tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, harus memenuhi unsur kesengajaan pelaku untuk merampas nyawa orang lain, dengan tindakan seperti memukul, menusuk, atau meracuni, yang mengarah pada kematian korban sebagai kehendak pelaku.

Menurut Putusan No.19/PID/2023/PT TTE dan Putusan No.51/PID/2023/PT BJM, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti yang menunjukkan pelaku melakukan pembunuhan. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa sadar akan akibat perbuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penjatuhan pidana mati dianggap tepat dalam kasus ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Pidana mati masih dianggap hukuman terberat dalam hukum positif Indonesia dan menimbulkan pro dan kontra terkait pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meskipun demikian, hak hidup dapat dibatasi oleh hak orang lain, seperti pada tindak pidana pembunuhan berencana, yang sesuai dengan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, pidana mati masih diterapkan di Indonesia dalam kasus kejahatan serius.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada Putusan No. 19/PID/2023/PT TTE dan Putusan No. 51/PID/2023/PT BJM sudah tepat, karena unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yang memungkinkan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan keji yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Majda El Muhtaj. (2008). *Dimensi - Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Fatharani, N., Al-Zalmmi, F., Fauzi, Z., & Ansha, D. N. (2024). Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2). Retrieved from <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/342/484>
- Gusman, D. (2024). Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 404–416. <https://doi.org/10.31933/jfz4ct23>
- Nandang Sambas. (2007). Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 248–257. Retrieved from http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/481/pdf
- Retno Kusniati. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 79–91. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>
- Rohman, M., & Naidarti. (2024). Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem trias politica di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2(2), 190–207. Retrieved from <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/975/428>
- Situmeang, T. (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Honeste Vivere*, 32(2), 108–122. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>